

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 1, 2025/NO 1, BD NO. 669,10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 142 SAMPAI DENGAN PASAL 147 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LNRI NO.140,TLN NO.4578); PERMENDAGRI NO.77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BNRI TAHUN 2019 NOMOR 1781); PERDA KOTA KUPANG NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024 (LD 09,TLN KOTA KUPANG NOMOR 308) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 8 JANUARI 2024.

PENJELASAN - 10 HLM